

WHISTLEBLOWING SYSTEM – PEMBETUKAN TIM PENGELOLA
2025

Kpt 106 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 106 TAHUN 2025 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS) DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka menegakkan dan mewujudkan prinsip penyelenggara Pemilu, khususnya prinsip profesional, akuntabel, dan jujur, maka diperlukan sarana bagi pegawai di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut, sehingga diperlukan sebuah sistem pelaporan pelanggaran (Whistleblowing System) yang efektif dan terkelola dengan baik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut..
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 30 Tahun 2002 sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2019; UU Nomor 25 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; UU Nomor 20 Tahun 2023; Perpres Nomor 76 Tahun 2013; PB KPU, Bawaslu, DKPP Nomor 13 Tahun 2012; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana terakhir diubah dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana terakhir diubah dengan PKPU Nomor 14 Tahun 2020.
 - Keputusan ini menetapkan tentang pembentukan Tim Pengelola Whistleblowing System (WBS) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut, susunan keanggotaan, tugas tim pengelola dan biaya yang timbul dengan ditetapkannya keputusan ini.
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 17 Juli 2025.
- Lamp. : 1 hlm.